



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Buk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, NIK 7324070505750005, tempat dan tanggal lahir (umur) Sidrap, 05 Mei 1975 (45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK 7324074708800002, tempat dan tanggal lahir (umur) Sumatra, 07 Agustus 1980 (40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2021/PA.Buk



Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 April 1998 Pemohon PEMOHON 1 menikah dengan Isteri Pemohon yang bernama PEMOHON 2 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/11/V/1998, tanggal 22 April 1998 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung kedua yang bernama:
  - 2.1. **Xxxxxx**, NIK 7324074705080002, umur 17 tahun, Tempat dan tanggal lahir Burau, 07 Mei 2003, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah; Dengan calon Suaminya yang bernama:
  - 2.2. **Xxxxxx**, NIK 7206082205990001, umur 21 Tahun, tempat dan tanggal lahir Morowali, 22 Mei 1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Bungku Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang masih di bawah usia pernikahan yang diperbolehkan oleh Undang-undang, sehingga Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang mewilayahi domisili hukum anak Para Pemohon melalui surat Nomor: B.791/KUA.10.19.21/PW.01/12/2019

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2021/PA.Buk



tertanggal 16 Desember 2019 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon Suaminya;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa hubungan anak Para Pemohon (**Xxxxxx**) dengan calon Suaminya (**Xxxxxx**) keduanya terlihat sangat dekat, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga Para Pemohon maupun keluarga pihak Laki laki khawatir akan terlanjur dan terjermus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama;
6. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang Istri;
7. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Suaminya yang bernama **Xxxxxx** tidak memiliki hubungan darah dan sepersusuan, anak para Pemohon bukan pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara anak Para Pemohon dengan **Xxxxxx** tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan calon Suaminya berstatus Jejak dan siap untuk menjadi seorang Suami;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin ( dispensasi ) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxxxx** untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama **Xxxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2021/PA.Buk



**SUBSIDER :**

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 7324070505750005 tanggal 15 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Formulir Pemberitahuan Penolakan Perkawinan Nomor B.791/KUA.10.19.21/PW.01/12/2019 tanggal 16 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dileges, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Para Pemohon nomor DN-DP/06 0454233 tanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206051512150004 tanggal 04 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2021/PA.Buk



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7206-LT-29092016-0064 tanggal 04 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bungku atas nama Xxxxxx tertanggal 15 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7324074708800002 tanggal 15 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dari KUA Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 035/035/2010 tanggal 12 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1, **Amruddin bin H. Tamie**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal anak ara Pemohon bernama Xxxxxx yang berumur 17 tahun 9 bulan, berstatus perawan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2021/PA.Buk



- Bahwa saksi mengenal Calon Suami anak Para Pemohon bernama Xxxxxx;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai satu sama lain sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi isteri dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi seorang suami/kepala keluarga, meskipun anak Para Pemohon saat ini belum bekerja;
- Antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi sebagai sepupu sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Xxxxxx yang berumur 17 tahun 9 bulan, berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengenal Calon Suami anak Para Pemohon bernama Xxxxxx;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2021/PA.Buk



dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai satu sama lain sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi isteri dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi seorang suami/kepala keluarga, meskipun anak Para Pemohon saat ini belum bekerja;
- Antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2021/PA.Buk



ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup"*, serta ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin ditentukan permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai. Setelah Hakim mendengar keterangan atau pengakuan Para Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karenanya Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya sampai usianya cukup, namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan (*volunteer*) tidak diperlukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim Tunggal berpendapat perkara dispensasi kawin juga tidak harus dimediasi;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2021/PA.Buk



didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Xxxxxx, umur 17 tahun 9 bulan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx, umur 21 tahun 9 bulan, karena anak Para Pemohon, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.7 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, sebagaimana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.7 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2021/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Xxxxxx dengan Xxxxxx telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.8 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Utara dan fotokopi kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Utara, serta P.3 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan demikian terbukti anak kandung Para Pemohon bernama Xxxxxx masih berusia 17 tahun 9 bulan, yang lahir tanggal Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Xxxxxx masih di bawah usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu yang di izinkan untuk menikah yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik berupa Surat Keterangan atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bungku, yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerangkan bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx dalam kondisi tidak hamil;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1, Para Pemohon menyebutkan Xxxxxx adalah anak Para Pemohon dan berdasarkan Bukti P.4

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Buk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan P.5, maka Hakim Tunggal bahwa benar Xxxxxx adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 2, Para Pemohon mendalihkan telah mendaftarkan anak Para Pemohon untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tetapi ditolak karena kurang syarat berdasarkan bukti P.3, berdasarkan bukti tersebut, Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon memiliki alasan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bungku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 3, Para Pemohon menyatakan pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk mempertimbangkan dalil angka 3 pada akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxx adalah anak kandung Para Pemohon, berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 anak kandung Para Pemohon telah berusia 17 tahun 9 bulan dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Utara, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu amruddin bin H. Tamie dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2021/PA.Buk



Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan ketentuan Pasal 172 RBg, 308 ayat (2) dan pasal 309 RBg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 5, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Xxxxxx, saat ini berumur 17 tahun 9 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa Calon Suami anak Para Pemohon bernama Xxxxxx, berumur 21 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status Calon Suaminya jejaka;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Buk



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Utara menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 9 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah sangat dekat, dan sulit untuk dipisahkan serta anak Para Pemohon sudah berhubungan layaknya suami isteri, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "*alasan sangat mendesak*" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan Calon Suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "*bukti-bukti pendukung yang cukup*" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai mana yang telah diubah yang dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2021/PA.Buk



syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai mana yang telah diubah yang dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun 9 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 9 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Xxxxxx, umur 17 tahun 9 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama Xxxxxx, umur 21 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* juz 1 halaman 135, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim, yakni:

الم صالح جلب في أولى الم غلسد درء

Artinya: *"Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemashlahatan"*

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2021/PA.Buk



Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tunggal telah sesuai dengan kaidah ushuliyah yang dijadikan pertimbangan hukum Hakim Tunggal yaitu:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “Kemudharatan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang”;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 1 memohon agar permohonannya dikabulkan, maka berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan para saksi, Hakim Tunggal mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon kepada Hakim Tunggal untuk memberikan dispensasi kawin anak Para Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Xxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Para Pemohon bernama **Xxxxxx** untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama **Xxxxxx**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Buk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku **Derry Briantono, S.H**, pada hari **Selasa** tanggal **23 Februari 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1442** Hijriah, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Slamet Widodo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

**Derry Briantono, S.H**

Panitera Pengganti,

**Slamet Widodo, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	65.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	287.000,00

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2021/PA.Buk



Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2021/PA.Buk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)